

**KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DEMI TERWUJUDNYA**

KEADILAN

**(POLICY ON THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW
ENFORCEMENT IN INDONESIA FOR THE REALIZATION OF
JUSTICE)**

Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Setya Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

e-mail: nurani.utami@unsoed.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus-kasus di Indonesia yang diselesaikan dengan cara restorative maka perlu adanya pengaturan yang tepat agar dapat berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restorative telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi atauran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Untuk mendorong implementasi keadilan restorative dapat melalui *existing law*. Perlu adanya mekanisme agar undang-undang yang ada dapat sejalan dengan keadilan restorative dengan memperkuat implementasi keadilan restorative dalam peraturan perundang-undangan, secara komprehensif.

Kata Kunci: *Restorative justice, Sistem peradilan pidana, kebijakan*

Abstract

The rise of cases in Indonesia that are resolved by restorative means means that there needs to be the right arrangement so that it can run in accordance with the sense of existence. The purpose of this study is to analyze the application and challenges of implementing restorative justice in law enforcement in Indonesia. This research uses normative juridical research through legislation, concept and analytical approaches. Secondary data were used in this study obtained by literature method. The results showed that policies in the application of the concept of restorative justice have been issued by the criminal justice sub-system

in Indonesia, both in the Police, Prosecutor's Office and in the Supreme Court in the form of Regulations or Decisions, but the policies and policies issued by the criminal justice sub-system have differences and inequalities in their application. To encourage the implementation of restorative justice, it can be through existing law. There needs to be a mechanism so that existing laws can be in line with restorative justice by strengthening the implementation of restorative justice in laws and regulations, comprehensively.

Keyword: *Restorative justice, criminal justice system, policy*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia adalah penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative. Hal itu dikarenakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Peradilan yang humanis maksudnya adalah suatu system peradilan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan hak-hak korban dan pelaku serta sesuai rasa keadilan yang ada di dalam lingkungan sosial atau masyarakat.

Keadilan restorative (*restorative justice*) adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan yang kemudian beralih menjadi suatu dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait dalam rangka menyelesaikan perkara pidana melalui kesepakatan bersama secara adil dan seimbang bagi para pihak yang berperkara. Keadilan restorative juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan kepada suatu kondisi semula atau kondisi sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan juga mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Adanya pemulihan kondisi korban yang mengalami suatu penderitaan akibat suatu kejahatan berupa pemberian ganti rugi kepada korban yang diberikan pelaku atau istilahnya restitusi, adanya perdamaian, adanya pemaafan, serta adanya suatu kerja sosial maupun kesepakatan lainnya merupakan prinsip dasar keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, pelaku mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam suatu perbaikan suatu kondisi, dan adanya peran serta masyarakat untuk melestarikan perdamaian serta pengadilan mempunyai peran dalam menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Konsep pendekatan dari keadilan restorative adalah lebih berfokus pada terwujudnya rasa keadilan dan adanya keseimbangan antara pelaku dan korban (Afif, 2015).

Pihak yang paling menderita dalam suatu kejahatan pada dasarnya adalah korban, namun justru korban cenderung terabaikan hak-haknya dalam

memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal tersebut mengakibatkan, keadaan korban tidak mendapat perhatian pada waktu pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman atau sanksi pidana oleh pengadilan. Menurut pandangan kriminologis, kejahatan adalah pertentangan antar seseorang yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*” (Waluyo, 2012).

Akibat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang cenderung berorientasi pada pelaku, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana Andi Hamzah mengemukakan ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Dalam suatu rangkaian penyidikan dan persidangan tidak ada keterlibatan korban secara aktif yang mengakibatkan korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan (Mansur & Gultom, 2008).

Mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem telah menjadi dasar dalam sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini. Sistem Peradilan Pidana Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan (Siregar, 2019). Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Hal tersebut dikarenakan jarak tempuh untuk penegakan hukum melalui proses yang panjang, yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Akibatnya terjadi penumpukan perkara yang banyak di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Rahardjo, 2003).

Penegakan hukum merupakan aktivitas aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan ide-ide untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses Upaya dalam rangka tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang berkaitan dengan

membuat keputusan yang tidak kaku dan diatur oleh norma hukum, tetapi memiliki unsur penilaian individu (Soekanto, 2013).

Berdasarkan sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan sempit. Sedangkan dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum itu melingkupi pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai ke dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut nilai-nilai yang hidup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Sekarang ini hampir seluruh tindak pidana yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir dengan hukuman penjara. Padahal pidana penjara bukan penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana, khususnya tindak pidana yang menimbulkan kerusakan kepada korban dan masyarakat masih bisa di perbaiki sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus menghapuskan akibat buruk dari pidana penjara. Dalam menanggapi tindak pidana yang dianggap dapat di perbaiki kembali, dikenal suatu pandangan penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, yang mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah "*a meeting place for people*" guna menemukan penyelesaian dari perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (Syahputra, 2021).

Walaupun terkadang penegakan hukum secara formal yang dilakukan polisi selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, disamping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikan. Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi Masyarakat (Gemilang, 2019). Mendasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas maka penting kiranya untuk mengetahui terkait kebijakan regulasi penerapan keadilan restorative dalam penegakan hukum di Indonesia dan juga tantangan dalam penerapannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan regulasi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia?

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititikberatkan pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Data Sekunder digunakan dalam artikel ini yang diperoleh metode pengumpulan studi kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan dari data tersebut (kadir, 2004). Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan dianalisis secara kualitatif dengan model model analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*).

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Regulasi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). kebijakan sering diartikan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan berupa pedoman untuk bertindak (Muadi & Ahmad, 2016). Kebijakan berbeda dengan hukum, jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Utami et all, 2020).

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan (Ramdani & Muhammad, 2017).

Berdasarkan pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, yang dimaksud dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Mendasarkan pada hal tersebut diatas maka kebijakan penerapan *restorative justice* terkait bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dari mulai tahap regulasi atau formulasi suatu peraturan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia berfokus pada kebijakan regulasi penerapan keadilan restoratif khususnya pada perkara pidana. Adapun kebijakan regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Restorative justice* perkara tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP. Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* adalah tindak pidana ringan. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- 2) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Mendasarkan pada aturan diatas tentang *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan maka penerapannya dalam sebagai berikut:

- a) Pelimpahan berkas perkara
- b) Penetapan hakim tunggal oleh ketua Pengadilan Negeri (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak

pidana ringan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan nilai dan objek perkara.

- c) Pembacaan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian
- d) Melakukan proses perdamaian antara pelaku pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Apabila telah terjadi persetujuan selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait serta menjadi pertimbangan putusan hakim.
- e) Apabila perdamaian tidak menemukan titik temu maka proses perkara dilanjutkan ke persidangan. Namun selama proses persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya. Hal ini tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Restorative justice pada perkara anak

Apabila dalam suatu perkara baik itu anak yang menjadi pelaku atau korban maka dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Sebelum adanya *restorative justice* sebenarnya penyelesaian serupa dengan hal tersebut adalah dengan cara diversi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Adapun kebijakan pemerintah dalam regulasi *restorative justice* terhadap perkara anak adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Mendasarkan pada peraturan tersebut maka penerapan *restorative justice* dalam perkara anak adalah sebagai berikut:

- a) Pada perkara anak penyelesaian diawali dengan diversi yang mengedepankan keadilan restoratif
- b) Apabila diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 – Pasal 82 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak
- c) Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian dan setelah tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak dan pihak terkait menandatangani dan menjadi pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- d) Apabila dijatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
- e) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
- f) Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

c. *Restorative justice* pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Selain pada perkara tindak pidana ringan, dan perkara anak, *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan

hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Kebijakan pemerintah dalam regulasi tentang *restorative justice* terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Mendasarkan pada ketentuan di atas maka penerapan *restorative justice* dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Hakim dalam memeriksa perkara harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti status sosial antara pihak yang berperkara, perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis dan fisik korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- b) Hakim dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut diantaranya: menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung *stereotip gender*.
- c) Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, harus mempertimbangkan kesetaraan gender, membuat penafsiran hukum terhadap aturan yang tidak tertulis atau belum jelas,

menggali nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup dimasyarakat, dan mempertimbangkan ketentuan dalam konvensi atau perjanjian internasional yang sudah diratifikasi.

- d) Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi.

Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, maka hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dan dalam putusannya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, maka hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restorative. Hakim juga harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak - haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping dan pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarakjauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- d. *Restorative justice* pada perkara narkoba

Kebijakan pemerintah dalam regulasi tentang *restorative justice* terhadap perkara narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Mendasarkan pada ketentuan di atas maka penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari
- b) Terpenuhi syarat yaitu pada saat tertangkap tangan oleh penyidik penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
- c) Melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- d) Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu
- e) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu;
- f) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya

sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);

- g) Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial
- h) Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif yaitu pada perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba.

2. Tantangan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Konsep keadilan restoratif muncul pada tahun 1977 di Amerika Serikat, yang merupakan penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, di mana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku. Setiap implementasi keadilan restoratif yang sukses, harus ada investasi secara finansial yang memadai karena harus membentuk kesadaran publik juga struktur masyarakat sehingga pelayanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian,

Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan *ansich* normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHPA.

Mahkamah Agung seharusnya membuka diri semua masukan terkait penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari keberpihakan pada keadilan dan kemajuan bangsa dan negara. Salah satu tujuan dari adanya *restorative justice* di Indonesia adalah karena, hampir seluruh lapas dan rutan mengalami *overcrowded* akibat terlalu banyak pelaku kejahatan yang dipidana penjara.

Seperti, hukuman kerja sosial, rehabilitasi, program keterampilan. Hukuman alternatif ini untuk menyelesaikan kewajiban untuk membayar kembali semua kerugian negara atau kerugian korban hingga kembali seperti semula. Bila dimasukkan ke dalam lapas atau rutan diperlukan biaya makan, kesehatan, pengawasan yang tinggi selama di penjara dan kerugian negara atau korban belum tentu kembali.

Penerapan keadilan restoratif sebetulnya sudah tercermin regulasi Indonesia, yaitu Pasal 14 dan Pasal 98 KUHP. "Pasal 14C KUHP berfokus pada korban di mana pelaku harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang ditanggung korban. Oleh karena itu, UU yang sudah dimiliki Indonesia sudah bersifat restoratif. Maka, untuk mendorong implementasi keadilan restoratif dapat melalui *existing law*. Perlu adanya mekanisme agar undang-undang yang ada dapat sejalan dengan keadilan restorative dengan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi atsuran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif yaitu perkara tindak pidana ringan perkara pidana tindak pidana ringan, perkara anak sistem peradilan pidana anak ,perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba

Untuk mendorong implementasi keadilan restoratif dapat melalui *existing law*. Perlu adanya mekanisme agar undang-undang yang ada dapat sejalan dengan keadilan restorative dengan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restorative.

2. Saran

Perlunya persamaan persepsi terkait penerapan restorative justice di kalangan penegak hukum agar penerapan restorative justice berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kecurangan atau pelanggaran dalam penerapannya sehingga dapat memberikan rasa keadilan baik bagi korban atau pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Gemilang, Mochamad Fajar. Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 No. 3 Desember 2019.
- Hamzah, Andi Hamzah, Naskah Akademik RUU Nomor Tahun tentang Hukum Acara Pidana, dalam Tim RUU KUHAP
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga

- Kadir, Muh. Abdul. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Mansur, Dikdik M. Ariefdan Elisatri Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ramdani, A. & Muhammad, A.R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11 (1)
- Raharjo, Satjipto.2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Soekanto, Soerjono.2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siregar, Barunggam. 2019. Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg), *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 03.
- Syaputra, Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Lex LATA (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)*, Mei 2021
- Sholih, Ismail Muadi, & Ahmad, S. 2016. Konsep dan kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*. 6 (2)
- Utami, Nurani Ajeng Tri, Nayla Alawiya, Alef Musyahadah, Population Coalition Policy in Strengthen Population, Family Planning and Family Development Programs in Central Java Province, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20 Issue 1, January 2020
- Waluyu, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/ 12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.